



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asri alias Tenten Bin Alm Misno
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /4 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Laut Dendang Simp. Beo Garapan, Desa Laut
Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Asri als Tenten Bin Alm Misno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri ke Persidangan meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ran tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ran tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRI alias TENTEN bin Alm.MISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRI alias TENTEN bin Alm.MISNO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk TA Nokia Model 1174 berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Kartu Handphone Telkomsel dengan nomor 081266277137;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S berwarna hitam;
 - 1 (satu) rangkap Surat Rekening Koran Bank Riau Kepri atas nama Peldo Rahman;
 - 1 (satu) lembar Surat Rekening Koran Bank Riau Kepri atas nama Muslinda Zatin;
 - 1 (satu) Rangkap Surat Rekening Koran Bank Riau Kepri atas nama Soni Triono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Surat Rekening Koran Bank Negara Indonesia atas nama Almarozi;
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Rekening Koran Bank Riau Kepri atas nama Kurnia bt.Buyung Rah;

Digunakan dalam Perkara Lain;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO bersama-sama dengan saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG (*penuntutan secara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di sebuah rumah Jalan Padang Kurak Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan bertempat di Rutan Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Ranai yang didalam daerah hukumnya sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ranai daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Tarutung yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Ranai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik,” Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB saat saksi PELDO RAHMAN sedang berada dirumahnya yang berada di Jalan Padang Kurak Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna menerima telepon dengan nomor 081266277137 dari terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO yang merupakan warga binaan Lapas Humbang Hasundutan Dolok Sanggul Provinsi Sumatera Utara yang mengaku sebagai teman saksi PELDO RAHMAN bernama TENTEN yang bertugas di Polres Natuna;
- Bahwa kemudian terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO mengajak saksi PELDO RAHMAN untuk berbisnis elektronik Laptop dengan Merek ACER Core i5 dan Kamera dengan merek CANON yang kemudian disetujui oleh saksi PELDO RAHMAN dengan kesepakatan akan membagi dua hasil keuntungan yang diperoleh nantinya dengan terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO;
- Bahwa terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO memberitahu saksi PELDO RAHMAN bahwa barang elektronik yang akan dijual berada di gudang dan kemudian terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO meminta kepada saksi PELDO RAHMAN untuk mengaku sebagai pemilik barang tersebut dan ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO nantinya akan menghubungkan antara saksi PELDO RAHMAN dengan pembeli barang yaitu saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG yang sebenarnya merupakan rekan dari terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO di Lapas Humbang Hasundutan Dolok Sanggul Provinsi Sumatera Utara yang berpura-pura membeli barang elektronik dari saksi PELDO RAHMAN;
- Bahwa kemudian saksi PELDO RAHMAN dihubungi oleh saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG dengan nomor telepon 085371169435 dan memesan kepada saksi PELDO RAHMAN berupa 20 (dua puluh) unit Laptop Merek ACER Core i5 dan 20 (dua puluh) unit Kamera dengan merek CANON dengan harga masing-masing per-unitnya sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran transaksi pembelian elektronik antara saksi PELDO RAHMAN dan saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG, terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO meminta kepada saksi PELDO RAHMAN untuk menggunakan 2 (dua) nomor rekening yaitu rekening saksi PELDO RAHMAN sendiri dan rekening milik bendahara gudang di Bank BNI nomor 1119361592 atas nama WIRA SUTRA yang sebenarnya adalah milik dari saksi EKO SUPRIYANTO yang merupakan teman terdakwa di Lapas Humbang Hasundutan Dolok Sanggul Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG memesan barang elektronik dari saksi PELDO RAHMAN, kemudian terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO meminta kepada saksi PELDO RAHMAN untuk menyampaikan kepada saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG membayar uang DP pembelian elektronik sebesar 40 % (empat puluh persen) ke rekening atas nama WIRA SUTRA. Selanjutnya sekira pukul 17.33 WIB saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG mengirimkan bukti transfer ke rekening atas nama WIRA SUTRA sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi PELDO RAHMAN yang sudah saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG edit sebelumnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.55 WIB terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO menghubungi saksi PELDO RAHMAN dan mengatakan bahwa uang DP yang dibayarkan masih kurang. Selanjutnya saksi PELDO RAHMAN menghubungi saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG untuk membayar uang DP yang kurang tersebut, namun saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG meminta saksi PELDO RAHMAN membayarkan terlebih dahulu dan nanti akan diganti oleh saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG. Kemudian saksi PELDO RAHMAN mengirimkan uang dari rekening PELDO RAHMAN ke rekening atas nama WIRA SUTRA sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran kekurangan DP tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 18.54 WIB terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO kembali menghubungi saksi PELDO RAHMAN dan mengatakan bahwa uang

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP yang dibayarkan masih kurang, kemudian saksi PELDO RAHMAN kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) melalui rekening atas nama ALMAROZI ke rekening atas nama WIRA SUTRA;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 19.36 WIB terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO menghubungi saksi PELDO RAHMAN dan mengatakan bahwa ada pembayaran pajak untuk barang yang dijual. Kemudian saksi PELDO RAHMAN menghubungi saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG dan memberitahukan tentang pembayaran pajak barang, namun saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG meminta saksi PELDO RAHMAN untuk membayarkan pajak tersebut terlebih dahulu dan nanti akan diganti oleh saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG. Kemudian saksi PELDO RAHMAN mengirimkan uang pembayaran pajak dari rekening atas nama KURNIA BT BUYUNG RAH ke rekening atas nama NIKO TUA ANTONI S sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 20.35 WIB saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG menghubungi saksi PELDO RAHMAN dan mengatakan kenapa barangnya belum keluar?. Kemudian saksi PELDO RAHMAN menghubungi terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO untuk menanyakan kenapa barangnya belum bisa keluar, dan dijawab oleh terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO untuk mengeluarkan barang membutuhkan biaya pengawalan. Selanjutnya saksi PELDO RAHMAN menghubungi saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG dan menjelaskan bahwa untuk mengeluarkan barang membutuhkan pengawalan, lalu saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG mengatakan untuk membayarkan terlebih dahulu kepada saksi PELDO RAHMAN. Selanjutnya saksi PELDO RAHMAN mengirimkan uang dari rekening atas nama KURNIA BT BUYUNG RAH ke rekening atas nama NIKO TUA ANTONI S sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 00.02 WIB terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO menghubungi saksi PELDO RAHMAN meminta uang untuk membayar hutang dan uang tersebut akan diganti dengan cara memotong hasil jual beli elektronik

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan. Kemudian saksi PELDO RAHMAN mengirimkan uang yang diminta oleh terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari rekening atas nama PELDO RAHMAN ke rekening atas nama RICKY HUZAINI PANGARIBUAN;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 00.17 WIB saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG mengirimkan bukti transfer yang telah di editnya dengan jumlah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Rp. 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) ke rekening milik saksi PELDO RAHMAN untuk biaya sisa pembelian barang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 08.54 WIB saksi PELDO RAHMAN menghubungi saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG untuk menanyakan kenapa uang yang telah ditranfer belum masuk ke rekening saksi PELDO RAHMAN?, saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG kemudian menjelaskan bahwa ada permasalahan dengan mesin Injecti ATM dan kemudian saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG menyuruh terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO agar berpura-pura sebagai karyawan Bank untuk menyakinkan saksi PELDO RAHMAN agar mengirim uang untuk mendorong mesin Injecti ATM dan apabila berhasil terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO yang telah berpura-pura sebagai karyawan bank akan mengganti kembali uang milik saksi PELDO RAHMAN. Kemudian saksi PELDO RAHMAN mengirimkan uang dari rekening atas nama MUSLINDA ZATIN ke rekening atas nama FAISAL FAZRIN sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk mendorong mesin Injecti ATM seperti yang dikatakan oleh saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 09.16 WIB saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG menghubungi saksi PELDO RAHMAN dan mengatakan masih memerlukan uang untuk mendorong mesin Injecti ATM. Kemudian saksi PELDO RAHMAN mengirimkan uang dari rekening atas nama SONI TRIONO ke rekening atas nama FAISAL FAZRIN sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 09.40 WIB saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG kembali menghubungi saksi PELDO RAHMAN dan mengatakan masih memerlukan uang untuk mendorong mesin Injecti ATM. Kemudian saksi PELDO RAHMAN mengirimkan lagi uang dari rekening atas nama KURNIA BT BUYUNG RAH ke rekening atas nama FAISAL FAZRIN sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 17.52 WIB saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG menghubungi saksi PELDO RAHMAN kembali dan mengatakan masih memerlukan uang untuk mendorong mesin Injecti ATM. Kemudian saksi PELDO RAHMAN mengirimkan lagi uang dari rekening atas nama SONI TRIONO ke rekening atas nama AISYAH ULIFAH POHON sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi PELDO RAHMAN selain mengirimkan uang untuk memperbaiki mesin Injecti ATM juga telah mengirimkan pulsa ke beberapa nomor telepon yang diberikan oleh terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO dan saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG dengan alasan untuk Injecti ATM, untuk biaya security dan untuk biaya lainnya yang tidak saksi PELDO RAHMAN ingat lagi dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa karena masalah pembayaran transaksi elektronik dengan saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG tidak juga masuk ke rekening saksi PELDO RAHMAN, pada hari Senin tanggal tanggal 01 Maret 2021 saksi PELDO RAHMAN mendatangi Polres Natuna untuk mencari teman saksi PELDO RAHMAN yang bernama TENTEN dikarenakan nomor teleponnya tidak bisa dihubungi dan sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa kemudian saksi PELDO RAHMAN mengetahui temannya yang bernama TENTEN sudah tidak bertugas lagi di Polres Natuna sehingga saksi PELDO RAHMAN membuat Laporan Polisi di Polres Natuna atas kejadian yang menyimpannya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO bersama-sama dengan saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG telah menimbulkan kerugian bagi saksi PELDO

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMAN lebih kurang sebesar Rp. 133.000.000 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO bersama-sama dengan saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG (*penuntutan secara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di sebuah rumah Jalan Padang Kurak Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan bertempat di Rutan Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Ranai yang didalam daerah hukumnya sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ranai daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Tarutung yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Ranai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,*" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB saat saksi PELDO RAHMAN sedang berada dirumahnya yang berada di Jalan Padang Kurak Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran



Timur Kabupaten Natuna menerima telepon dengan nomor 081266277137 dari terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO yang merupakan warga binaan Lapas Humbang Hasundutan Dolok Sanggul Provinsi Sumatera Utara yang mengaku sebagai teman saksi PELDO RAHMAN bernama TENTEN yang bertugas di Polres Natuna;

- Bahwa kemudian terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO mengajak saksi PELDO RAHMAN untuk berbisnis elektronik Laptop dengan Merek ACER Core i5 dan Kamera dengan merek CANON yang kemudian disetujui oleh saksi PELDO RAHMAN dengan kesepakatan akan membagi dua hasil keuntungan yang diperoleh nantinya dengan terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO;
- Bahwa terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO memberitahu saksi PELDO RAHMAN bahwa barang elektronik yang akan dijual berada di gudang dan kemudian terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO meminta kepada saksi PELDO RAHMAN untuk mengaku sebagai pemilik barang tersebut dan ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO nantinya akan menghubungkan antara saksi PELDO RAHMAN dengan pembeli barang yaitu saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG yang sebenarnya merupakan rekan dari terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO di Lapas Humbang Hasundutan Dolok Sanggul Provinsi Sumatera Utara yang berpura-pura membeli barang elektronik dari saksi PELDO RAHMAN;
- Bahwa kemudian saksi PELDO RAHMAN dihubungi oleh saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG dengan nomor telepon 085371169435 dan memesan kepada saksi PELDO RAHMAN berupa 20 (dua puluh) unit Laptop Merek ACER Core i5 dan 20 (dua puluh) unit Kamera dengan merek CANON dengan harga masing-masing per-unitnya sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran transaksi pembelian elektronik antara saksi PELDO RAHMAN dan saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG, terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO meminta kepada saksi PELDO RAHMAN untuk menggunakan 2 (dua) nomor rekening yaitu rekening saksi PELDO RAHMAN sendiri dan rekening milik bendahara gudang di Bank BNI nomor 1119361592 atas nama WIRA SUTRA yang sebenarnya adalah milik dari saksi EKO SUPRIYANTO yang



merupakan teman terdakwa di Lapas Humbang Hasundutan Dolok Sanggul Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa setelah saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG memesan barang elektronik dari saksi PELDO RAHMAN, kemudian terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO meminta kepada saksi PELDO RAHMAN untuk menyampaikan kepada saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG membayar uang DP pembelian elektronik sebesar 40 % (empat puluh persen) ke rekening atas nama WIRA SUTRA. Selanjutnya sekira pukul 17.33 WIB saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG mengirimkan bukti transfer ke rekening atas nama WIRA SUTRA sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi PELDO RAHMAN yang sudah saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG edit sebelumnya
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.55 WIB terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO menghubungi saksi PELDO RAHMAN dan mengatakan bahwa uang DP yang dibayarkan masih kurang. Selanjutnya saksi PELDO RAHMAN menghubungi saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG untuk membayar uang DP yang kurang tersebut, namun saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG meminta saksi PELDO RAHMAN membayarkan terlebih dahulu dan nanti akan diganti oleh saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG. Kemudian saksi PELDO RAHMAN mengirimkan uang dari rekening PELDO RAHMAN ke rekening atas nama WIRA SUTRA sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran kekurangan DP tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 18.54 WIB terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO kembali menghubungi saksi PELDO RAHMAN dan mengatakan bahwa uang DP yang dibayarkan masih kurang, kemudian saksi PELDO RAHMAN kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) melalui rekening atas nama ALMAROZI ke rekening atas nama WIRA SUTRA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 19.36 WIB terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO menghubungi saksi PELDO RAHMAN dan mengatakan bahwa ada pembayaran pajak



untuk barang yang dijual. Kemudian saksi PELDO RAHMAN menghubungi saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG dan memberitahukan tentang pembayaran pajak barang, namun saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG meminta saksi PELDO RAHMAN untuk membayarkan pajak tersebut terlebih dahulu dan nanti akan diganti oleh saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG. Kemudian saksi PELDO RAHMAN mengirimkan uang pembayaran pajak dari rekening atas nama KURNIA BT BUYUNG RAH ke rekening atas nama NIKO TUA ANTONI S sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 20.35 WIB saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG menghubungi saksi PELDO RAHMAN dan mengatakan kenapa barangnya belum keluar?. Kemudian saksi PELDO RAHMAN menghubungi terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO untuk menanyakan kenapa barangnya belum bisa keluar, dan dijawab oleh terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO untuk mengeluarkan barang membutuhkan biaya pengawalan. Selanjutnya saksi PELDO RAHMAN menghubungi saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG dan menjelaskan bahwa untuk mengeluarkan barang membutuhkan pengawalan, lalu saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG mengatakan untuk membayarkan terlebih dahulu kepada saksi PELDO RAHMAN. Selanjutnya saksi PELDO RAHMAN mengirimkan uang dari rekening atas nama KURNIA BT BUYUNG RAH ke rekening atas nama NIKO TUA ANTONI S sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 00.02 WIB terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO menghubungi saksi PELDO RAHMAN meminta uang untuk membayar hutang dan uang tersebut akan diganti dengan cara memotong hasil jual beli elektronik yang dilakukan. Kemudian saksi PELDO RAHMAN mengirimkan uang yang diminta oleh terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari rekening atas nama PELDO RAHMAN ke rekening atas nama RICKY HUZAINI PANGARIBUAN;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 00.17 WIB saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG mengirimkan bukti



transfer yang telah di editnya dengan jumlah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Rp. 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) ke rekening milik saksi PELDO RAHMAN untuk biaya sisa pembelian barang;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 08.54 WIB saksi PELDO RAHMAN menghubungi saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG untuk menanyakan kenapa uang yang telah ditranfer belum masuk ke rekening saksi PELDO RAHMAN?, saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG kemudian menjelaskan bahwa ada permasalahan dengan mesin Injecti ATM dan kemudian saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG menyuruh terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO agar berpura-pura sebagai karyawan Bank untuk menyakinkan saksi PELDO RAHMAN agar mengirim uang untuk mendorong mesin Injecti ATM dan apabila berhasil terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO yang telah berpura-pura sebagai karyawan bank akan mengganti kembali uang milik saksi PELDO RAHMAN. Kemudian saksi PELDO RAHMAN mengirimkan uang dari rekening atas nama MUSLINDA ZATIN ke rekening atas nama FAISAL FAZRIN sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk mendorong mesin Injecti ATM seperti yang dikatakan oleh saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 09.16 WIB saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG menghubungi saksi PELDO RAHMAN dan mengatakan masih memerlukan uang untuk mendorong mesin Injecti ATM. Kemudian saksi PELDO RAHMAN mengirimkan uang dari rekening atas nama SONI TRIONO ke rekening atas nama FAISAL FAZRIN sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 09.40 WIB saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG kembali menghubungi saksi PELDO RAHMAN dan mengatakan masih memerlukan uang untuk mendorong mesin Injecti ATM. Kemudian saksi PELDO RAHMAN mengirimkan lagi uang dari rekening atas nama KURNIA BT BUYUNG RAH ke rekening atas nama FAISAL FAZRIN sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 17.52 WIB saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG menghubungi saksi PELDO RAHMAN kembali dan mengatakan masih memerlukan uang untuk mendorong mesin Injecti ATM. Kemudian saksi PELDO RAHMAN mengirimkan lagi uang dari rekening atas nama SONI TRIONO ke rekening atas nama AISYAH ULIFAH POHON sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi PELDO RAHMAN selain mengirimkan uang untuk memperbaiki mesin Injecti ATM juga telah mengirimkan pulsa ke beberapa nomor telepon yang diberikan oleh terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO dan saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG dengan alasan untuk Injecti ATM, untuk biaya security dan untuk biaya lainnya yang tidak saksi PELDO RAHMAN ingat lagi dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa karena masalah pembayaran transaksi elektronik dengan saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG tidak juga masuk ke rekening saksi PELDO RAHMAN, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 saksi PELDO RAHMAN mendatangi Polres Natuna untuk mencari teman saksi PELDO RAHMAN yang bernama TENTEN dikarenakan nomor teleponnya tidak bisa dihubungi dan sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa kemudian saksi PELDO RAHMAN mengetahui temannya yang bernama TENTEN sudah tidak bertugas lagi di Polres Natuna sehingga saksi PELDO RAHMAN membuat Laporan Polisi di Polres Natuna atas kejadian yang menyimpannya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ASRI Als TENTEN Bin (Alm) MISNO bersama-sama dengan saksi ISLAN Bin SUKISMO als ASIONG telah menimbulkan kerugian bagi saksi PELDO RAHMAN lebih kurang sebesar Rp. 133.000.000 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Peldo Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada Persidangan hari ini, sebagai Saksi Korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan Saksi, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Asri als Tenten dihadapkan dalam Persidangan ini terkait perkara penipuan menggunakan modus jual beli barang – barang elektronik;
- Bahwa kejadian Penipuan modus jual beli barang-barang elektronik tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, dimana Saksi Korban mendapat telepon dari orang yang tidak di kenal. Kemudian Saksi pun mengangkat telepon dan mengatakan “SIAPA INI?”, lalu Terdakwa mengatakan “MASIH INGAT NGGAK DENGAN SAYA?”, kemudian Saksi pun menjawab “NGGAK INGAT”, kemudian yang menelephone saksi tersebut mengatakan “ INI SAYA ANGGOTA POLISI DARI POLRES “ lalu saksi pun menjawab “ PAK TENTEN YA ? “, lalu yang menelephone saksi pun menjawab “ YA“. Kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa ASRI Als TENTEN menawarkan bisnis dan akan membagi 2 (dua) hasil nya kepada saksi dengan mengatakan “ INI ADA BISNIS PAK “ lalu kemudian saksi menjawab “ BISNIS APA PAK ? “ kemudian Terdakwa TENTEN menjawab “ ADA BISNIS ELEKTRONIK “, lalu kemudian Saksi kembali bertanya “ MANA BARANG NYA ?“ lalu Terdakwa TENTEN menjawab “ SEBENTAR NANTI ADA YANG KIRIM DARI BENDAHARA GUDANG“. Lalu beberapa jam kemudian ada yang mengirimkan foto barang – barang eletronik kepada Saksi melalui *Whats App* (WA). Kemudian saksi menghubungi Terdakwa ASRI Als TENTEN dan

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya “ INI GIMANA CARA UNTUK BISNIS BARANG INI ? “ kemudian Terdakwa ASRI als. TENTEN menjawab “ NANTI BAPAK MENGAKU PEMILIK BARANG – BARANG ELKTRONIK ITU DAN NANTI ADA ORANG YANG AKAN MENGHUBUNGI BAPAK YANG NAMA NYA ASIONG “, lalu beberapa menit kemudian ada yang menghubungi Saksi dan mengaku sebagai sdra. ASIONG dan mengatakan “ BAPAK ADA BARANG – BARANG ELEKTRONIK YA ? “ lalu Saksi menjawab “ IYA ADA “, kemudian sdra. ASIONG mengatakan “ SAYA PESAN 20 (dua puluh) UNIT LAPTOP ACER core i5 DAN 20 (dua puluh) KAMERA CANON “. Kemudian beberapa menit kemudian terdakwa ASRI Als TENTEN menghubungi Saksi dan mengatakan “ ADA NGGAK TADI ASIONG MAU BELI BARANG ?” kemudian Saksi menjawab “ ADA “, lalu Terdakwa ASRI als TENTEN mengatakan “ DIA HARUS BAYAR DP DULU 40 PERSEN UNTUK NGELUARIN BARANG “. Lalu beberapa saat kemudian sdra. ASIONG menghubungi Saksi dan Saksi ada mengatakan bahwa untuk pengeluaran barang harus melakukan pembayaran awal (DP) sebanyak 40 % (empat puluh persen). Lalu sdra. ASIONG setuju dan mengatakan “ IYA UDAH BIASA GITU”. Lalu beberapa jam kemudian sdra. ASIONG mengirim bukti transfer kepada Saksi sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada atas nama WIRA SUTRA yang dimana sdra. WIRA SUTRA adalah bendahara gudang. Lalu Saksi mengirimkan kembali bukti transfer dari sdra. ASIONG kepada bendahara gudang yaitu sdra. WIRA SUTRA. Lalu beberapa menit kemudian sdra. ASIONG menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa untuk pembayaran awal nya kurang dan meminta Saksi untuk mendahului pembayaran nya dan akan mengganti nya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pemilik rekening atas nama WIRA SUTRA. Lalu beberapa menit kemudian sdra. ASIONG menghubungi Saksi dan mengatakan barang nya nggak bisa keluar dan mengatakan bahwa SECURITY meminta uang pulsa untuk bisa mengeluarkan barang – barang eletronik sdra. ASIONG. Lalu Saksi meminta tolong kawan saksi sdra. ALMAROZI untuk mengirimkan nya kepada SECURITY sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada pemilik rekening atas nama WIRA SUTRA. Lalu beberapa menit kemudian sdra. ASIONG menghubungi Saksi dan mengatakan barang – barang elektronik yang dipesan dari Saksi terkena PAJAK dan meminta Saksi untuk membayarkan dahulu untuk maslah PAJAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan akan diganti oleh sdra. ASIONG. Lalu Saksi pun mengirimkan untuk masalah PAJAK sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada pemilik rekening atas nama NIKO TUA ANTONI. S dan mengirimkan bukti transfer nya kepada bendahara gudang sdra. WIRA SUTRA. Setelah beberapa jam kemudian Saksi dihubungi sdra. ASIONG dan mengatakan masih belum bisa mengeluarkan barang – barang elektronik yang sudah dipesan dari Saksi, dan Saksi pun langsung menghubungi Terdakwa ASRI Als TENTEN dan bertanya “NAPA MASIH BELUM BISA KELUAR BARANG – BARNAG NYA ?”, lalu Terdakwa ASRI Als TENTEN menjawab “INI HARUS DIKAWAL DAN HARUS ADA BIAYA PENGAWALAN”. Setelah beberapa menit kemudian sdra. ASIONG menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk mendahulukan biaya pengawalan tersebut dan akan berjanji diganti oleh sdra. ASIONG. Lalu sekitar pukul 00.15 wib Tanggal 26 Februari 2021 sdra. ASIONG mengirim bukti transfer sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) kepada pemilik rekening atas nama Saksi. Lalu beberapa jam kemudian Terdakwa ASRI Als TENTEN menghubungi Saksi dan mengatakan untuk mentransfer Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pemilik rekening atas nama RICKY HUZAINI PANGARIBUAN untuk uang makan kawan – kawan Terdakwa ASRI Als TENTEN, dan menyuruh Saksi untuk memotong hasil dari bisnis Saksi dan Terdakwa ASRI Als TENTEN tersebut. Kemudian sekira pukul 08.30 WIB tanggal 26 Februari 2021 Saksi menghubungi sdra. ASIONG dan mengatakan “KENAPA BELUM MASUK UANG NYA ?”, lalu sdra. ASIONG menjawab “ITU ADA MASALAH DI MESIN INJEKSI”, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa ASRI Als TENTEN dan menanyakan uang yang di transfer sdra. ASIONG kenapa belum masuk dan mengatakan akan ke BANK. Lalu Terdakwa ASRI Als TENTEN mengatakan tidak usah dikarenakan Terdakwa ASRI Als TENTEN akan menjumpai sdra. ASIONG. Lalu Terdakwa ASRI Als TENTEN menghungi Saksi dan mengatakan bahwa benar ada masalah di mesin INJECTI sdra. ASIONG. Lalu Terdakwa ASRI Als TENTEN mengatakan agar Saksi mentransfer sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga kali) kepada pemilik rekening atas nama FAISAL FAZRIN dan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pemilik rekening atas nama AISYAH ULIFAH POHAN agar mendorong uang yang belum Saksi terima dari sdra. ASIONG

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dan akan langsung terkirim ke Saksi secara otomatis. Dan saksi juga ada mengirim melalui via pulsa kurang lebih sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk perbaikan mesin INJECTI sdra. ASIONG dan untuk orang BANK serta beberapa hal yang sudah saksi tidak ingat lagi. Lalu pada tanggal 01 Maret 2021 Saksi datang ke kantor Polres Natuna dimana saksi datang untuk mencari Terdakwa ASRI Als TENTEN dikarenakan saat Saksi menghubungi Terdakwa ASRI Als TENTEN nomor telephone nya sudah tidak aktif lagi, namun ternyata Saksi diberitahu oleh Petugas Polisi Polres Natuna bahwa Terdakwa ASRI Als TENTEN sudah tidak berdinan lagi di Polres Natuna sehingga Saksi memutuskan untuk membuat Laporan di Kantor Polres Natuna;

- Bahwa Saksi ingin melakukan bisnis barang-barang elektronik dengan Terdakwa ASRI yang mengaku sebagai sdra. TENTEN dikarenakan Saksi percaya dengan sdra. TENTEN dan Saksi sudah lama mengenal sdra. TENTEN;
- Bahwa Saksi mengirim uang sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada pemilik rekening atas nama Wira Sutra, Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada pemilik rekening atas nama Niko Tua Antoni.,S., Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pemilik rekening atas nama Ricky Huzaini Pangaribuan, Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali kepada pemilik rekening atas nama Faisal Fazrin, dan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pemilik rekening atas nama Aisyah Ulifah Pohan dan untuk pulsa kurang lebih sebanyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dimana Saksi sudah tidak mengingat lagi untuk nomor-nomor teleponnya;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami dari dugaan tindak pidana penipuan tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp 133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Muslinda Zatin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada Persidangan hari ini, sebagai Saksi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan Saksi, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana Penipuan modus jual beli barang-barang elektronik adalah sdr. Peldo Rahman yang merupakan suami dari saksi Muslinda Zatin, dan yang menjadi pelakunya adalah sdr. Islan Bin Sukismo alias sdr. Asiong dan sdr. Tenten Bin (alm) Misno yang juga dimana Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, suami Saksi yaitu saksi Peldo Rahman ditelepon orang yang mengaku sebagai kawan suami Saksi yang dari Kepolisian yaitu Terdakwa Asri Als Tenten dan mengajak suami Saksi untuk bisnis jual beli barang-barang elektronik. Kemudian beberapa jam kemudian suami Saksi mengirim sejumlah uang ke beberapa rekening. Kemudian keesokan harinya suami Saksi juga masih melakukan pengiriman ke beberapa rekening;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 suami Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa saksi Peldo Rahman telah mengalami penipuan yang dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai kawan saksi Peldo Rahman yang dari Kepolisian yaitu Terdakwa Asri Als Tenten, setelah mendengarkan hal tersebut Saksi menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan total kerugian yang dialami oleh suami saksi yaitu saksi Peldo Rahman sebesar Rp 133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Johannes PM Hutasoit**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada Persidangan hari ini, sebagai Saksi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan Saksi, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana penipuan yaitu saksi Peldo Rahman dan yang menjadi pelakunya adalah sdra. Islan als Asiong Bin Sukismo dan Terdakwa Asri als Tenten Bin (alm) Misno;
- Bahwa Saksi menerangkan dugaan tindak pidana penipuan yang dimaksud adalah saksi Peldo Rahman ditipu oleh sdra. Islan als Asiong Bin Sukismo dan Terdakwa Asri Als Tenten dengan modus jual beli barang-barang elektronik;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi Peldo Rahman sekitar Rp 133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) termasuk pembayaran melalui via pulsa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Padang Kurak, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna atas nama Islan Als. Asiong Bin Sukismo dan Asri Als Tenten Bin (alm) Misno bersama dengan Sdra. Rahmath dan Tim dari Unit PPA Sat Reskrim Polres Natuna;
- Bahwa Saksi awalnya dengan Tim dari unit PPA Sat Reskrim Polres Natuna yaitu Sdra. Rahmath mendapatkan laporan dugaan Tindak Pidana Penipuan yang dialami oleh Sdra. Peldo Rahman menggunakan handphone (HP), lalu Saksi dan sdra. Rahmath melakukan penyelidikan dengan melacak nomor telepon yang digunakan oleh sdra. Islan als Asiong Bin Sukismo dan Terdakwa Asri als Tenten Bin (alm) Misno untuk mencari keberadaan pemilik nomor telepon yang digunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana penipuan terhadap saksi Peldo Rahman;
- Bahwa setelah mendapatkan lokasinya Saksi dan sdra. Rahmath mendatangi sdra. Islan als Asiong dan Terdakwa Asri Als Tenten Bin (alm) Misno yang ternyata berada di dalam Rutan Hasundutan Dolok Sanggul, Provinsi Sumatera Utara dan sedang menjalani hukuman. Setelah melakukan pemeriksaan dan koordinasi bersama petugas Rutan Hasundutan

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolok Sanggul, Provinsi Sumatera Utara untuk tanggal selesainya masa hukuman dari sdr. Islan Als Asiong Bin Sukismo dan Asri Als Tetnten Bin (alm) Misno untuk melakukan penjemputan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi bersama Tim dari Unit PPA Sat Reskrim Polres Natuna melakukan Penangkapan terhadap Sdra. Islan als. Asiong Bin Sukismo dan Terdakwa Asri als Tenten Bin (alm) Misno tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Islan als. Asiong Bin Sukismo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dn rohani;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada Persidangan hari ini, sebagai Saksi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan Saksi, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana Penipuan yang saksi maksud yaitu saksi Peldo Rahman dan yang menjadi pelakunya yaitu saksi bersama ASRI als TENTEN Bin (alm) MISNO.
- Bahwa penipuan yang Saksi maksudkan tersebut yaitu saksi Peldo Rahman ditipu oleh Saksi dan Terdakwa Asri als Tenten Bin (Alm) Misno dengan modus jual beli barang – barang elektronik;
- Bahwa total penipuan yang Saksi dan Terdakwa Asri Als Tenten Bin (Alm) Misno lakukan terhadap saksi Peldo Rahman adalah sekitar Rp 133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) termasuk pembayaran melalui via pulsa yang detailnya Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada Hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi sedang berada di dalam Rutan Hasundutan Dolok Sanggul, Provinsi Sumatra Utara menggunakan Hand Phone (HP) Saksi yang bermerk Nokia model TA-1174 berwarna Hitam. Lalu Saksi menghubungi nomor telephone 081364483117 yang Saksi dapat dari Terdakwa Asri als Tenten Bin (Alm) Misno, dan yang mengangkat telephone

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ran



Saksi tersebut adalah saksi Peldo Rahman. Kemudian setelah saksi “Halo Pak Peldo, Ini Asiong, Ini Tadi Saya Baru Dapat Info Dari Relasi Saya Yang Bernama Pak Tenten, Bapak Sudah Kenal Pak Tenten?”. Kemudian saksi Peldo Rahman mengucapkan “Ya Sudah Kenal”. Kemudian saksi membalas nya dengan mengucapkan “Itu Disana Bapak Memiliki Barang – Barang Elektronik?”. Lalu saksi Peldo Rahman menjawab “Iya Benar Pak Saya Yang Sudah Menangkan Tender Barang – Barang Elektronik Di Gudang”. Kemudian saksi membalas lagi “Boleh Tanya Harga Pak?”. Lalu saksi Peldo Rahman menjawab “Itu Harga Rp. 3.700.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu) Per Unitnya”. Kemudian saksi menawarkan harga kepada saksi Peldo Rahman dengan harga Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), namun saksi Peldo Rahman meminta harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Lalu saksi memesan barang – barang elektronik sebanyak 40 (empat puluh) unit, Laptop dengan Merek ACER Core i5 sebanyak 20 (dua puluh) unit dan Kamera dengan merek CANON sebanyak 20 (dua puluh) unit. Setelah itu saksi meminta saksi Peldo Rahman untuk mengecek barang pesanan Saksi di gudang barang – barang elektronik. Setelah beberapa menit kemudian saksi Peldo Rahman memberi kabar bahwa barang – barang elektronik yang saksi pesan ada

- Bahwa Saksi menerangkan masalah pembayaran melalui seperti biasa yang dilakukan dengan via transfer melalui 2 (dua) rekening. Beberapa menit kemudian saksi Peldo Rahman mengirim 2 (dua) rekening atas nama Wira Sutra sebagai bendahara gudang barang – barang elektronik dan Peldo Rahman. Beberapa menit kemudian Saksi mengatakan telah melakukan pembayaran awal (DP) sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada rekening atas nama Wira Sutra dan mengirim bukti transfer kepada saksi Peldo Rahman yang sudah saksi edit menggunakan Hand Phone (HP) Saksi yang bermerek VIVO Y12 dengan warna (biru). Lalu saksi Peldo Rahman mengatakan kepada Saksi bahwa membutuhkan biaya administrasi sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan mengatakan untuk mendahulukan pembayaran dan akan mengembalikan nya. Lalu beberapa menit kemudian saksi Peldo Rahman mengirim bukti transfer sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk yang pertama dan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada pemilik rekening atas nama Wira Sutra. Lalu beberapa menit kemudian saksi menyuruh saksi Peldo Rahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengecek bahwa Saksi melakukan pembayaran awal dan mengatakan untuk sisa pembayaran nya akan saksi bayar ke rekening saksi Peldo Rahman. Lalu beberapa menit kemudian saksi Peldo Rahman mengabari saksi bahwa untuk pembayaran awal nya sudah masuk;

- Bahwa Saksi menghubungi kembali saksi Peldo Rahman dan bertanya berapa lama barang – barang elektronik Saksi dapat keluar nya dan mengatakan bahwa Saksi akan melunasi sisa pembayaran setelah barang – barang elektronik saksi sudah selesai. Lalu beberapa jam kemudian Saksi dihubungi lagi oleh saksi Peldo Rahman dan mengatakan bahwa barang – barang elektronik yang saksi pesan dari saksi Peldo Rahman terkena pembayaran pajak dan dikenakan pajak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi pun mengatakan untuk mendahulukan masalah pembayaran perpajakan dan menjanjikan akan melunasi dan akan mengganti lebih. Setelah beberapa menit saksi Peldo Rahman memberikan bukti transfer pembayaran pajak barang – barang elektronik yang Saksi pesan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Setelah itu saksi mengatakan agar saksi Peldo Rahman memberikan uang makan buat yang mengangkat barang – barang elektronik dan akan menggantinya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui pulsa dengan nomor telepon 081266277137 pemilik dari Terdakwa Asri als Tenten bin (Alm) Misno. Setelah itu beberapa menit kemudian saksi Peldo Rahman menghubungi Saksi dan mengatakan butuh uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Security, dan kemudian Saksi mengatakan agar mendahulukan dan akan mengganti nya. Kemudian beberapa jam kemudian Saksi menghubungi saksi Peldo Rahman dan mengatakan bahwa ada PROPAM yang datang untuk meminta biaya pengamanan dan pengawalan barang – barang elektronik yang saksi pesan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mengatakan dan mengancam dengan modus bahwa jika tidak membayar biaya pengamanan dan pengawalan barang – barang elektronik yang saksi pesan, saksi akan melaporkan ke POLISI jika barang – barang saksi ada terkena masalah dikarenakan saksi sudah membayar biaya awal pembelian barang – barang elektronik. Lalu beberapa menit kemudian saksi Peldo Rahman mengirimkan bukti transferan yang pertama sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan berikut nya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mengirim pulsa sebesar Rp.

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Lalu besok pagi nya saksi mengirim bukti transferan sisa pembelian barang – barang eletronik sebesar Rp. 92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) kepada saksi Peldo Rahman yang sudah saksi edit menggunakan Hand Phone (HP) Saksi yang bermerek VIVO Y12 warna (biru). Lalu beberapa menit kemudian saksi Peldo Rahman menghubungi Saksi bahwa uang saksi transfer kepada saksi Peldo Rahman belum masuk dan saksi pun mengatakan bahwa mungkin ada masalah dalam jaringan. Kemudian Saksi menghubungi saksi Peldo Rahman bahwa ada masalah di mesin Injecti ATM dan menyuruh Terdakwa Asri Als Tenten yang berperan sebagai pegawai BANK yang dimana untuk meyakinkan saksi Peldo Rahman agar mengirimkan uang untuk mendorong mesin Injecti ATM Saksi dan berhasil masuk ke rekening saksi Peldo Rahman serta memberikan iming – iming bahwa akan mengganti hasil dari bantuan saksi Peldo Rahman. Kemudian beberapa jam setelah nya saksi Peldo Rahman mengirimkan bukti transfer sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Aisyah Pohan dan Saksi mengatakan bahwa masih tidak mendorong mesin Injecti ATM Saksi dan menyuruh untuk mengirim lagi. Kemudian saksi Peldo Rahman mengirim kembali sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Anisa Pohan dan saksi masih mengatakan bahwa masih kurang untuk mendorong mesin Injecti ATM dan mengatakan bahwa membutuhkan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) agar berhasil mendorong mesin Injecti namun saksi Peldo Rahman tidak dapat menyanggupi nya .Kemudian Saksi berinisiatif agar dibelikan pulsa saja dan beralasan mesin Injecti ATM saksi tersambung ke Hand Phone (HP) saksi.Kemudian saksi Peldo Rahman mengirimkan pulsa ke nomor Hand Phone (HP) Saksi yang bernomor 081317649082 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali setiap pengiriman nya. Kemudian Saksi masih meminta pulsa total kurang lebih sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dikirim secara bertahap dengan nomor Hand Phone (HP) yang sudah saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Tenten adalah nama samaran dari Asri Bin (alm) Misno, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap Terdakwa Asri Alias Sdra.Tenten Bin (Alm) Misno, Saksi mengenal Terdakwa Asri als Tenten kurang lebih satu tahun karena bersama-sama tinggal di dalam Rutan Hasundutan Dolok Sanggul, Provinsi Sumatra Utara;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang elektronik yang di pesan oleh Saksi dari saksi Peldo Rahman adalah 20 (dua puluh) unit Laptop dengan merek Acer core i5 dan 20 (dua puluh) Kamera dengan merek Canon;
- Bahwa Saksi menerangkan barang – barang elektronik 20 (dua puluh) unit Laptop dengan merek Acer core i5 dan 20 (dua puluh) Kamera dengan merek Canon tersebut tidak ada dikarenakan itu hanya modus yang digunakan Saksi dan Terdakwa Asri Als Tenten untuk menipu saksi Peldo Rahman;
- Bahwa Saksi menggunakan 6 (enam) rekening atas nama Wira Sutra, Aisyah Ulifah Pohan, Faisal Fazrin, Ricky Huzaini Pangaribuan, Niko Tua Antoni S.;
- Bahwa pemilik rekening atas nama Wira Sutra, Aisyah Ulifah Pohan Adalah milik dari Sdra. Eko Supriyanto yang Saksi pinjam dikarenakan Saksi beralasan bahwa saudara Saksi akan mengirim uang dan untuk Faisal Fazrin, Ricky Huzaini Pangaribuan, Niko Tua Antoni S. sudah Saksi buang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pemilik rekening atas nama sdra. Wira Sutra tersebut dikarenakan rekening tersebut bodong tetapi Saksi mengetahui bahwa pemegang dari rekening atas nama sdra. Wira Sutra adalah sdra. Eko Supriyanto dan saksi tidak ada hubungan terhadap pemilik rekening atas nama sdra. Wira Sutra tersebut;
- Bahwa saat melakukan pembayaran saksi Peldo Rahman melakukan pembayaran nya melalui bertahap yaitu yang pertama sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya admisnistrasi awal (DP), yang ke dua Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk sisa administrasi pembelian barang – barang elektronik, yang ketiga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran Pajak, yang ke empat kurang lebih Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan pulsa Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana saksi kurang tahu nominal pasti karena saksi sudah tidak ingat untuk uang keamanan dan pengawalan PROPAM, yang kelima Rp. 10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali untuk kelancaran mesin Injecti ATM saksi yang ada masalah dan Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) berupa pulsa yang sudah saksi tidak ingat lagi berapa total kepastian nya;
- Bahwa Saksi menerangkan, nomor telephone yang saksi dan Terdakwa Asri Als Tenten minta untuk dikirimkan pulsa oleh saksi Peldo Rahman adalah

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telephone Terdakwa Asri Als Tenten yaitu 081266277137 dan nomor telephone Saksi yaitu 081317649082 serta nomor telephone kawan - kawan satu Rutan Hasundutan Dolok Sanggul, Provinsi Sumatra Utara yang saksi pinjam dan mengatakan bahwa keluarga akan mengrimkan pulsa dan meminjam nomor telephone nya dan akan memberikan uang nanti nya jika mau meminjamkan;

- Bahwa Hand Phone (HP) milik Saksi yang bermerek VIVO Y12 warna biru dan bermerk Nokia model TA-1174 berwarna Hitam, serta kartu telephone dengan nomor 081317649082 Saksi sudah hilang dikarenakan saat Saksi keluar kamar dan meninggalkan nya di kamar, setelah saat kembali Hand Phone (HP) milik saksi yang bermerek VIVO Y12 warna biru dan bermerk Nokia model TA-1174 berwarna Hitam, serta kartu telephone dengan nomor 081317649082 sudah tidak ada lagi dari kamar saksi;
- Bahwa hasil yang Saksi dapat bersama Terdakwa dari perbuatan tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp. 116.000.000 (seratus enam belas juta) dan sudah habis dikarenakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti apa sebabnya dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan yang mana Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Peldo Rahman;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum sebelumnya terkait dengan perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan saksi Korban Peldo Rahman, dan Terdakwa bisa menghubungi saksi Peldo Rahman dengan cara mengacak nomor telepon;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan tersebut pada Hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di dalam Rutan Hasundutan Dolok Sanggul, Provinsi Sumatra Utara menggunakan Hand Phone (HP) Terdakwa yang bermerk Nokia model TA-1174 berwarna Hitam. Terdakwa menekan nomor telephone 081364483117 secara acak kemudian pemilik nomor telephone tersebut mengangkat nya;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa nama samaran yang didapat diperoleh dari nama yang saksi Peldo Rahman ucapkan yaitu "Tenten" sehingga Terdakwa mengakui bahwa namanya adalah Tenten yang dari Kepolisian;
- Bahwa Kemudian Terdakwa pun mengajak saksi Peldo Rahman untuk bekerja sama menjual barang-barang elektronik dengan harga nya Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil dari keuntungan penjualan barang – barang elektronik tersebut akan dibagi dua dengan Terdakwa dan saksi Peldo Rahman;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto barang-barang elektronik yang diambil dari internet ke nomor Whatsapp (WA) saksi Peldo Rahman;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Asiong Alias Islan Bin Sukismo untuk masalah penjualan belian barang – barang elektronik yang sudah Terdakwa dan saksi Asiong Als.Islan Bin Sukismo rencanakan untuk menipu saksi Peldo Rahman;
- Bahwa Terdakwa memberi tahu bahwa yang memesan barang – barang elektronik sebanyak 40 (empat puluh) unit, Laptop dengan Merek ACER Core i5 sebanyak 20 (dua puluh) unit dan Kamera dengan merek CANON sebanyak 20 (dua puluh) unit adalah saksi Asiong Alias Islan Bin Sukismo;
- Bahwa saksi Asiong Alias Islan Bin Sukismo mengatakan masalah pembayaran melalui seperti biasa yang dilakukan dengan via transfer melalui 2 (dua) rekening yaitu kepada bendahara atas nama Wira Sutra dan rekening saksi Peldo Rahman;
- Bahwa saksi Peldo Rahman mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Asiong Alias Islan Bin Sukismo telah melakukan pembayaran awal (DP) sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta) kepada rekening atas nama Wira Sutra dan mengirim bukti transfer kepada saksi Peldo Rahman yang sudah saksi Asiong Alias Islan Bin Sukismo edit menggunakan Hand Phone (HP)nya yang bermerek VIVO Y12 warna (biru).
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Peldo Rahman dan mengatakan membutuhkan biaya administrasi sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta) untuk mengeluarkan barang – barang elektronik tersebut dari gudang, dan menyuruh saksi Peldo Rahman agar mengabari saksi Asiong Alias Islan Bin Sukismo masalah pembayaran administrasi tersebut. Kemudian saksi Peldo Rahman menghubungi saksi Asiong Alias Islan Bin Sukismo dan megatakan bahwa barang – barang elektronik yang di pesan saksi Asiong Alias Islan Bin

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukismo tersebut ada dan membutuhkan biaya administrasi sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah), dan saksi Asiong Alias Islan Bin Sukismo meminta saksi Peldo Rahman untuk mendahului pembayaran dan akan mengembalikannya;

- Bahwa saksi Peldo Rahman mengirim bukti transfer sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) untuk yang pertama dan Rp. 2.000.000 (dua juta) kepada pemilik rekening atas nama Wira Sutra;
- Bahwa Terdakwa dihubungi lagi oleh saksi Peldo Rahman dan mengatakan bahwa barang – barang elektronik yang saksi Asiong Als Islan pesan dari saksi Peldo Rahman terkena pembayaran pajak dan dikenakan pajak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu), lalu saksi Asiong Alias Islan Bin Sukismo pun mengatakan untuk mendahulukan masalah pembayaran perpajakan dan menjanjikan akan melunasi dan akan menggati lebih;
- Bahwa saksi Peldo Rahman memberikan bukti transfer pembayaran pajak barang – barang elektronik yang saksi Asiong Alias Islan Bin Sukismo pesan sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta);
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Peldo Rahman agar memberitahu saksi Asiong Alias Islan Bin Sukismo agar memberikan uang makan buat yang mengangkat barang – barang elektronik. Kemudian saksi Asiong Alias Islan Bin Sukismo mengatakan untuk mendahulukannya dan akan menggantinya kepada saksi Peldo Rahman;
- Bahwa Terdakwa pun mengatakan untuk mengirim sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui pulsa bernomor Telephone 081266277137 milik Terdakwa. Kemudian saksi Peldo Rahman menghubungi saksi Asiong Alias Islan Bin Sukismo dan mengatakan butuh uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Security, dan kemudian saksi Asiong Alias Islan Bin Sukismo mengatakan agar mendahulukan dan akan menggantinya;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Peldo Rahman dan mengatakan ada PROPAM yang datang untuk meminta biaya pengamanan dan pengawalan barang – barang elektronik yang saksi Asiong Alias Islan Bin Sukismo pesan sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan dan mengancam dengan modus bahwa jika tidak membayar biaya pengamanan dan pengawalan barang – barang elektronik yang dipesan akan dilaporkan ke POLISI jika barang – barang saksi Asiong Alias Islan Bin Sukismo ada terkena masalah

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sudah membayar biaya awal pembelian barang – barang elektronik. Kemudian saksi Peldo Rahman mengirimkan bukti transferan yang pertama sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan berikutnya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan mengirim pulsa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa besok pagi nya saksi Asiong Alias Islan Bin Sukismo mengirim bukti transferan sisa pembelian barang – barang elektronik sebesar Rp 92.000.000 (sembilan puluh dua juta rupiah) kepada saksi Peldo Rahman yang sudah saksi Asiong Alias Islan Bin Sukismo edit menggunakan Hand Phone (HP) saksi yang bermerek VIVO Y12 warna biru. kemudian saksi Peldo Rahman menghubungi saksi Asiong Alias Islan Bin Sukismo bahwa uang yang ditransfer kepada saksi Peldo Rahman belum masuk dan saksi Asiong Alias Islan Bin Sukismo pun mengatakan bahwa mungkin ada masalah dalam jaringan;
- Bahwa Terdakwa di suruh oleh saksi Asiong Alias Islan Bin Sukismo berperan sebagai orang BANK yang dimana untuk meyakinkan saksi Peldo Rahman agar mengirimkan uang agar mendorong mesin Injecti ATM saksi Asiong Alias Islan Bin Sukismo dan berhasil masuk ke rekening saksi Peldo Rahman serta meberikan iming – iming bahwa akan menggati hasil dari bantuan saksi Peldo Rahman;
- Bahwa beberapa jam setelah nya saksi Peldo Rahman mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BRI atas nama Aisyah Pohan dan saksi Asiong Alias Islan Bin Sukismo mengatakan bahwa masih kurang untuk mendorong mesin Injecti ATM dan mengatakan bahwa membutuhkan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) agar berhasil mendorong mesin Injecti namun saksi Peldo Rahman tidak dapat menyanggupinya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Asiong Alias Islan Bin Sukismo berinisiatif agar dibelikan pulsa saja dan beralasan mesin Injecti ATM tersambung ke Hand Phone (HP) saksi Asiong Alias Islan Bin Sukismo Kemudian saksi Peldo Rahman pengiriman pulsa ke nomor Hand Phone (HP) saksi Asiong Alias Islan Bin Sukismo yang bernomor 081317649082 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali setiap pengiriman nya;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih meminta pulsa total kurang lebih sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang dikirim secara bertahap dengan nomor Hand Phone (HP) yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi.
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang – barang elektronik 20 (dua puluh) unit Laptop dengan merek Acer core i5 dan 20 (dua puluh) Kamera dengan merek Canon tersebut tidak ada dikarenakan itu hanya modus yang Terdakwa dan saksi Asiong Alias Islan Bin Sukismo lakukan untuk menipu saksi Peldo Rahman;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengenal pemilik rekening atas nama Wira Sutra dan Aisyah Ulifah Pohan tersebut dikarenakan rekening tersebut bodong tetapi Terdakwa mengetahui bahwa pemegang dari rekening tersebut adalah Eko Supriyanto dan Terdakwa tidak ada hubungan terhadap pemilik rekening atas nama Wira Sutra dan Aisyah Ulifah Pohan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Eko Supriyanto dan hanya mengenal di Rutan Hasundutan Dolok Sanggul, Provinsi Sumatra Utara itu pun dikenalkan oleh saksi Asiong Alias Islan Bin Sukismo;
- Bahwa Terdakwa mengaku hasil yang ia dapat dari Penipuan tersebut sudah habis dikarenakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa nomor telephone yang Terdakwa dan saksi Asiong Alias Islan Bin Sukismo minta untuk dikirimkan pulsa oleh saksi Peldo Rahman adalah nomor telephone Terdakwa yaitu 081266277137 dan nomor telephone saksi Asiong Alias Islan Bin Sukismo yaitu 081317649082 serta nomor telephone kawan - kawan satu Rutan Hasundutan Dolok Sanggul, Provinsi Sumatra Utara yang ia pinjam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk TA Nokia model 1174 berwarna hitam;
2. 1 (satu) unit Kartu Handphone Telkomsel dengan nomor 081266277137;
3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S berwarna hitam;
4. 1 (satu) rangkap Surat Rekening Koran Bank Riau Kepri atas nama Peldo Rahman;
5. 1 (satu) lembar Surat Rekening Koran Bank Riau Kepri atas nama Muslinda Zatin;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Rangkap Surat Rekening Koran Bank Riau Kepri atas nama Soni Triono;
7. 1 (satu) Rangkap Surat Rekening Koran Bank Negara Indonesia atas nama Almarozi;
8. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Rekening Koran Bank Riau Kepri atas nama Kurnia bt.Buyung Rah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Februri 2021 sekira pukul 16.00 WIB saat saksi Peldo Rahman sedang berada di rumahnya yang berada di Jalan Padang Kurak, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna menerima telepon dengan nomor 081266277137 dari Terdakwa Asri Als Tenten yang merupakan warga binaan Lapas Humbang Hasundutan Dolok Sanggul, Provinsi Sumatera Utara yang mengaku sebagai teman saksi Peldo Rahman bernama Tenten yang bertugas di Polres Natuna;
- Bahwa benar terdakwa Asri Bin (Alm) Misno Als Tenten mengajak saksi Peldo Rahman untuk berbisnis elektronik Laptop dengan Merek ACER Core i5 dan Kamera dengan merek CANON yang kemudian disetujui oleh saksi Peldo Rahman dengan kesepakatan akan membagi dua hasil keuntungan yang diperoleh nantinya dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memberitahu saksi Peldo Rahman bahwa barang elektronik yang akan dijual berada di gudang dan kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Peldo Rahman untuk mengaku sebagai pemilik barang tersebut dan Terdakwa nantinya akan menghubungkan antara saksi Peldo Rahman dengan pembeli barang yaitu saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong yang sebenarnya merupakan rekan dari Terdakwa di Lapas Humbang Hasundutan Dolok Sanggul, Provinsi Sumatera Utara yang berpura-pura membeli barang elektronik dari saksi Peldo Rahman;
- Bahwa benar saksi Peldo Rahman dihubungi oleh saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong dengan nomor telepon 085371169435 dan memesan kepada saksi Peldo Rahman berupa 20 (dua puluh) unit Laptop Merek ACER Core

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i5 dan 20 (dua puluh) unit Kamera dengan merek CANON dengan harga masing-masing per-unitnya sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar untuk pembayaran transaksi pembelian elektronik antara saksi Peldo Rahman dan saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong, Terdakwa meminta kepada saksi Peldo Rahman untuk menggunakan 2 (dua) nomor rekening yaitu rekening saksi Peldo Rahman sendiri dan rekening milik bendahara gudang di Bank BNI nomor 1119361592 atas nama Wira Sutra yang sebenarnya adalah milik dari Eko Supriyanto yang merupakan teman Terdakwa di Lapas Humbang Hasundutan Dolok Sanggul, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar setelah saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong memesan barang elektronik dari saksi Peldo Rahman, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Peldo Rahman untuk menyampaikan kepada saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong membayar uang DP pembelian elektronik sebesar 40 % (empat puluh persen) ke rekening atas nama Wira Sutra. Selanjutnya sekira pukul 17.33 WIB saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong mengirimkan bukti transfer ke rekening atas nama Wira Sutra sebesar Rp. 40.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi Peldo Rahman yang sudah saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong edit sebelumnya;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.55 WIB Terdakwa menghubungi saksi Peldo Rahman dan mengatakan bahwa uang DP yang dibayarkan masih kurang. Selanjutnya saksi Peldo Rahman menghubungi saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong untuk membayar uang DP yang kurang tersebut, namun saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong meminta saksi Peldo Rahman membayarkan terlebih dahulu dan nanti akan diganti oleh saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong. Kemudian saksi Peldo Rahman mengirimkan uang dari rekening saksi Peldo Rahman ke rekening atas nama Wira Sutra sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran kekurangan DP tersebut;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 18.54 WIB Terdakwa kembali menghubungi saksi Peldo Rahman dan mengatakan bahwa uang DP yang dibayarkan masih kurang, kemudian saksi Peldo Rahman kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) melalui rekening atas nama Almarozi ke rekening atas nama Wira Sutra;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 19.36 WIB Terdakwa menghubungi saksi Peldo Rahman dan mengatakan bahwa ada pembayaran pajak untuk barang yang dijual. Kemudian saksi Peldo Rahman menghubungi saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong dan memberitahukan tentang pembayaran pajak barang, namun saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong meminta saksi Peldo Rahman untuk membayarkan pajak tersebut terlebih dahulu dan nanti akan diganti oleh saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong. Kemudian saksi Peldo Rahman mengirimkan uang pembayaran pajak dari rekening atas nama Kurnia Bt Buyung Rah ke rekening atas nama Niko Tua Antoni S. sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 20.35 WIB saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong menghubungi saksi Peldo Rahman dan mengatakan kenapa barangnya belum keluar?. Kemudian saksi Peldo Rahman menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kenapa barangnya belum bisa keluar, dan dijawab oleh Terdakwa untuk mengeluarkan barang membutuhkan biaya pengawalan. Selanjutnya saksi Peldo Rahman menghubungi saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong dan menjelaskan bahwa untuk mengeluarkan barang membutuhkan pengawalan, lalu saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong mengatakan untuk membayarkan terlebih dahulu kepada saksi Peldo Rahman. Selanjutnya saksi Peldo Rahman mengirimkan uang dari rekening atas nama Kurnia Bt Buyung Rah ke rekening atas nama Niko Tua Antoni S. sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 00.02 WIB Terdakwa menghubungi saksi Peldo Rahman meminta uang untuk membayar hutang dan uang tersebut akan diganti dengan cara memotong hasil jual beli elektronik yang dilakukan. Kemudian saksi Peldo Rahman mengirimkan uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari rekening atas nama Peldo Rahman ke rekening atas nama Ricky Huzaini Pangaribuan;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 00.17 WIB saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong mengirimkan bukti transfer yang

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di editnya dengan jumlah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Rp. 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) ke rekening milik saksi Peldo Rahman untuk biaya sisa pembelian barang;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 08.54 WIB saksi Peldo Rahman menghubungi saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong untuk menanyakan kenapa uang yang telah ditranfer belum masuk ke rekening saksi Peldo Rahman? saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong kemudian menjelaskan bahwa ada permasalahan dengan mesin Injecti ATM dan kemudian saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong menyuruh Terdakwa agar berpura-pura sebagai karyawan Bank untuk menakutkan saksi Peldo Rahman agar mengirim uang untuk mendorong mesin Injecti ATM dan apabila berhasil Terdakwa yang telah berpura-pura sebagai karyawan bank akan mengganti kembali uang milik saksi Peldo Rahman. Kemudian saksi Peldo Rahman mengirimkan uang dari rekening atas nama Muslinda Zatin ke rekening atas nama Faisal Fazrin sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk mendorong mesin Injecti ATM seperti yang dikatakan oleh saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 09.16 WIB saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong menghubungi saksi Peldo Rahman dan mengatakan masih memerlukan uang untuk mendorong mesin Injecti ATM. Kemudian saksi Peldo Rahman mengirimkan uang dari rekening atas nama Soni Triono ke rekening atas nama Faisal Fazrin sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 09.40 WIB saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong kembali menghubungi saksi Peldo Rahman dan mengatakan masih memerlukan uang untuk mendorong mesin Injecti ATM. Kemudian saksi Peldo Rahman mengirimkan lagi uang dari rekening atas nama Kurnia Bt Buyung Rah ke rekening atas Nama Faisal Fazrin sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 17.52 WIB saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong menghubungi saksi Peldo Rahman kembali dan mengatakan masih memerlukan uang untuk mendorong mesin Injecti ATM. Kemudian saksi Peldo Rahman mengirimkan lagi uang dari rekening atas nama Soni Triono ke rekening atas nama Aisyah Ulifah Pohan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Peldo Rahman selain mengirimkan uang untuk memperbaiki mesin Injecti ATM juga telah mengirimkan pulsa ke beberapa nomor telepon yang diberikan oleh Terdakwa dan saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong dengan alasan untuk Injecti ATM, untuk biaya security dan untuk biaya lainnya yang tidak saksi Peldo Rahman ingat lagi dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar karena masalah pembayaran transaksi elektronik dengan saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong tidak juga masuk ke rekening saksi Peldo Rahman, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 saksi Peldo Rahman mendatangi Polres Natuna untuk mencari teman saksi Peldo Rahman yang bernama Tenten dikarenakan nomor teleponnya tidak bisa dihubungi dan sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa benar saksi Peldo Rahman mengetahui temannya yang bernama Tenten sudah tidak bertugas lagi di Polres Natuna sehingga saksi Peldo Rahman membuat Laporan Polisi di Polres Natuna atas kejadian yang menimpanya;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong telah menimbulkan kerugian bagi saksi Peldo Rahman lebih kurang sebesar Rp. 133.000.000 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah di hukum sebelumnya terkait dengan perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa artinya adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, bernafas, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada awal persidangan identitas Terdakwa telah bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan penuntut umum sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini. Selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menunjukkan sikap sebagai subjek hukum orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya, sehingga apabila seluruh unsur yang didakwakan kepadanya terbukti, maka Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barangsiapa* telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah bahwa suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau memang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara atau hal-hal yang tidak dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di Persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB saat saksi Peldo Rahman sedang berada di rumahnya yang berada di Jalan Padang Kurak, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna menerima telepon dengan nomor 081266277137 dari Terdakwa Asri Als Tenten yang merupakan warga binaan Lapas Humbang Hasundutan Dolok Sanggul, Provinsi Sumatera Utara yang mengaku sebagai teman saksi Peldo Rahman bernama Tenten yang bertugas di Polres Natuna mengajak saksi Peldo Rahman untuk berbisnis elektronik Laptop dengan Merek ACER Core i5 dan Kamera dengan merek CANON yang kemudian disetujui oleh saksi Peldo Rahman dengan kesepakatan akan membagi dua hasil keuntungan yang diperoleh nantinya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberitahu saksi Peldo Rahman bahwa barang elektronik yang akan dijual berada di gudang dan kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Peldo Rahman untuk mengaku sebagai pemilik barang tersebut dan Terdakwa nantinya akan menghubungkan antara saksi Peldo Rahman dengan pembeli barang yaitu saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong yang sebenarnya merupakan rekan dari Terdakwa di Lapas Humbang Hasundutan Dolok Sanggul, Provinsi Sumatera Utara yang berpura-pura membeli barang elektronik dari saksi Peldo Rahman, Kemudian saksi Peldo Rahman dihubungi oleh saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong dengan nomor telepon 085371169435 dan memesan kepada saksi Peldo Rahman berupa 20 (dua puluh) unit Laptop Merek ACER Core i5 dan 20 (dua puluh) unit Kamera dengan merek CANON dengan harga masing-masing per-unitnya sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Korban Peldo Rahman tertarik dengan penawaran tersebut, Saksi korban Peldo Rahman pun sepakat dan mengirimkan uang dengan jumlah total lebih kurang sebesar Rp 133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang dikirim melalui transfer ke rekening maupun via pulsa. Terdakwa dan saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong pinjam dari teman 1 (satu) sel Terdakwa secara bertahap dari tanggal 25 Februari 2021 dan 26 Februari 2021;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ran



Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukannya untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari di dalam lapas sementara barang-barang elektronik yang ditawarkan untuk bekerjasama dalam usaha jual beli barang-barang elektronik kepada Saksi Korban Peldo Rahman tersebut tidaklah benar dan hanya karangan Terdakwa untuk mendapatkan uang dari Saksi Korban Peldo Rahman;

Menimbang, bahwa perjanjian jual beli harus didasari niat yang baik dan nyata sehingga perbuatan Terdakwa yang menawarkan barang-barang elektronik untuk dijual belikan namun barang elektronik berupa 20 (dua puluh) unit laptop merek ACER Core i5 dan 20 (dua puluh) unit kamera dengan merek CANON tersebut tidak ada adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum sehingga oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri dan dilakukan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, melainkan jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan martabat palsu atau keadaan palsu maksudnya adalah mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dan sebagainya, padahal sebenarnya ia bukan pejabat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakan, seolah-olah keadaanya sesuai dengan kebenaran (Prof.Satochid Kertanegara). Tipu daya juga dapat diartikan sebagai tindakan bersifat menipu, yang dapat digunakan sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar (Hoge Raad);

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan (samenweefsel van verdictsel) adalah merupakan serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu



dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semua sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran (Prof.Satochid Kertanegara);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB saat saksi Peldo Rahman sedang berada di rumahnya yang berada di Jalan Padang Kurak, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna menerima telepon dengan nomor 081266277137 dari Terdakwa Asri Als Tenten yang merupakan warga binaan Lapas Humbang Hasundutan Dolok Sanggul, Provinsi Sumatera Utara yang mengaku sebagai teman saksi Peldo Rahman bernama Tenten yang bertugas di Polres Natuna;

Menimbang, bahwa Terdakwa Asri Bin (Alm) Misno Als Tenten mengajak saksi Peldo Rahman untuk berbisnis elektronik Laptop dengan Merek ACER Core i5 dan Kamera dengan merek CANON yang kemudian disetujui oleh saksi Peldo Rahman dengan kesepakatan akan membagi dua hasil keuntungan yang diperoleh nantinya dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahu saksi Peldo Rahman bahwa barang elektronik yang akan dijual berada di gudang dan kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Peldo Rahman untuk mengaku sebagai pemilik barang tersebut dan Terdakwa nantinya akan menghubungkan antara saksi Peldo Rahman dengan pembeli barang yaitu saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong yang sebenarnya merupakan rekan dari Terdakwa di Lapas Humbang Hasundutan Dolok Sanggul, Provinsi Sumatera Utara yang berpura-pura membeli barang elektronik dari saksi Peldo Rahman. Kemudian saksi Peldo Rahman dihubungi oleh saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong dengan nomor telepon 085371169435 dan memesan kepada saksi Peldo Rahman berupa 20 (dua puluh) unit Laptop Merek ACER Core i5 dan 20 (dua puluh) unit Kamera dengan merek CANON dengan harga masing-masing per-unitnya sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong memesan barang elektronik dari saksi Peldo Rahman, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Peldo Rahman untuk menyampaikan kepada saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong membayar uang DP pembelian elektronik sebesar 40 % (empat puluh persen) ke rekening atas nama Wira Sutra. Selanjutnya sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.33 WIB saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong mengirimkan bukti transfer ke rekening atas nama Wira Sutra sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Peldo Rahman yang sudah saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong edit sebelumnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.55 WIB Terdakwa menghubungi saksi Peldo Rahman dan mengatakan bahwa uang DP yang dibayarkan masih kurang. Selanjutnya saksi Peldo Rahman menghubungi saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong untuk membayar uang DP yang kurang tersebut, namun saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong meminta saksi Peldo Rahman membayarkan terlebih dahulu dan nanti akan diganti oleh saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong. Kemudian saksi Peldo Rahman mengirimkan uang dari rekening saksi Peldo Rahman ke rekening atas nama Wira Sutra sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran kekurangan DP tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 18.54 WIB Terdakwa kembali menghubungi saksi Peldo Rahman dan mengatakan bahwa uang DP yang dibayarkan masih kurang, kemudian saksi Peldo Rahman kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) melalui rekening atas nama Almarozi ke rekening atas nama Wira Sutra. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 19.36 WIB Terdakwa menghubungi saksi Peldo Rahman dan mengatakan bahwa ada pembayaran pajak untuk barang yang dijual. Kemudian saksi Peldo Rahman menghubungi saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong dan memberitahukan tentang pembayaran pajak barang, namun saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong meminta saksi Peldo Rahman untuk membayarkan pajak tersebut terlebih dahulu dan nanti akan diganti oleh saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong. Kemudian saksi Peldo Rahman mengirimkan uang pembayaran pajak dari rekening atas nama Kurnia Bt Buyung Rah ke rekening atas nama Niko Tua Antoni S. sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 20.35 WIB saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong menghubungi saksi Peldo Rahman dan mengatakan kenapa barangnya belum keluar?. Kemudian saksi Peldo Rahman menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kenapa barangnya belum bisa keluar, dan dijawab oleh Terdakwa untuk mengeluarkan barang membutuhkan biaya pengawalan. Selanjutnya saksi Peldo Rahman menghubungi saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong dan menjelaskan bahwa untuk mengeluarkan barang membutuhkan pengawalan, lalu saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan untuk membayarkan terlebih dahulu kepada saksi Peldo Rahman. Selanjutnya saksi Peldo Rahman mengirimkan uang dari rekening atas nama Kurnia Bt Buyung Rah ke rekening atas nama Niko Tua Antoni S. sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 00.02 WIB Terdakwa menghubungi saksi Peldo Rahman meminta uang untuk membayar hutang dan uang tersebut akan diganti dengan cara memotong hasil jual beli elektronik yang dilakukan. Kemudian saksi Peldo Rahman mengirimkan uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari rekening atas nama Peldo Rahman ke rekening atas nama Ricky Huzaini Pangaribuan. Kemudian sekira pukul 00.17 WIB saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong mengirimkan bukti transfer yang telah di editnya dengan jumlah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Rp. 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) ke rekening milik saksi Peldo Rahman untuk biaya sisa pembelian barang. Kemudian sekira pukul 08.54 WIB saksi Peldo Rahman menghubungi saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong untuk menanyakan kenapa uang yang telah ditranfer belum masuk ke rekening saksi Peldo Rahman? saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong kemudian menjelaskan bahwa ada permasalahan dengan mesin Injecti ATM dan kemudian saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong menyuruh Terdakwa agar berpura-pura sebagai karyawan Bank untuk menyakinkan saksi Peldo Rahman agar mengirim uang untuk mendorong mesin Injecti ATM dan apabila berhasil Terdakwa yang telah berpura-pura sebagai karyawan bank akan mengganti kembali uang milik saksi Peldo Rahman. Kemudian saksi Peldo Rahman mengirimkan uang dari rekening atas nama Muslinda Zatin ke rekening atas nama Faisal Fazrin sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk mendorong mesin Injecti ATM seperti yang dikatakan oleh saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong;

Menimbang, bahwa pada akhirnya setelah Terdakwa dan saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong menerima semua uang dari saksi korban Peldo Rahman, Terdakwa sudah tidak bisa di hubungi dan nomor telepon Terdakwa sudah tidak akti lagi dan uang yang dijanjikan pun tidak ada sama sekali diterima oleh saksi korban Peldo Rahman sehingga saksi korban Peldo Rahman merasa tertipu dan pada tanggal 1 Maret 2021 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Natuna;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menggunakan nama palsu yakni Tenten dan juga berperan sebagai pegawai BANK, mengirim foto-foto barang elektronik berupa Laptop merek ACER Core i5 dan kamera merk CANON yang diambil dari internet serta membuat rangkaian kebohongan yang menyebabkan saksi korban Peldo Rahman percaya dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini erat kaitannya dengan unsur sebelumnya, maka unsur ini terbukti apabila rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertujuan agar korban mau memberikan suatu barang atau memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ini adalah bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, melainkan jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa mengerakkan orang lain agar orang lain tersebut mau menyerahkan sesuatu benda yang dalam perkara ini berupa uang atau mau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang. Maksud dari menyerahkan barang sesuatu atau suatu benda dalam unsur ini adalah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa pun (Van Bemmelen dan Van Hatum);

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda itu tidak perlu harus ditujukan terhadap orang yang diharapkan akan menyerahkan benda itu, melainkan juga dapat ditujukan kepada orang ketiga, asalkan maksudnya adalah untuk memperoleh penyerahan dan ada hubungan sebab akibat antara upaya yang dipergunakan dengan penyerahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan yang diuraikan dalam unsur sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama palsu dan membuat rangkaian kebohongan yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dimaksudkan agar Terdakwa mendapatkan sejumlah uang dari Saksi Korban Peldo Rahman. Dalam melakukan rangkaian kebohongan tersebut, Terdakwa berhasil menggerakkan Saksi Korban Peldo Rahman untuk meyerahkan uang kepada Terdakwa dan saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong dengan rincian sebagai berikut :

- Uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran kekurangan DP pembelian barang elektronik, yang dikirimkan pada tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.55 WIB melalui rekening atas nama Peldo Rahman ke rekening atas nama Wira Sutra;
- Uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran kekurangan DP pembelian barang elektronik, yang dikirimkan pada tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 18.54 WIB melalui rekening atas nama Almarozi ke rekening atas nama Wira Sutra;
- Uang sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk pembayaran pajak barang yang dijual yang dikirimkan pada tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 19.36 WIB melalui rekening atas nama Kurnia BT Buyung Rah ke rekening atas nama Niko Tua Antoni S.;
- Uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk biaya Pengawalan yang dikirimkan pada tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 20.35 WIB melalui rekening atas nama Kurnia BT Buyung Rah ke rekening atas nama Niko Tua Antoni S.;
- Uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran hutang Terdakwa yang nantinya akan diganti dengan cara memotong hasil jual beli yang dikirimkan pada tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 00.02 WIB melalui rekening atas nama Peldo Rahman ke rekening atas nama Ricky Huzaini Pangaribuan;
- Uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mendorong mesin Injecti ATM yang dikirimkan pada tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 08.54 WIB melalui rekening atas nama Muslinda Zatin ke rekening atas nama Faisal Fazrin;
- Uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mendorong mesin Injecti ATM kembali yang dikirimkan pada tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 09.16 WIB melalui rekening atas nama Soni Triono ke rekening atas nama Faisal Fazrin;

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mendorong mesin Injecti ATM kembali yang dikirimkan pada tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 09.40 WIB melalui rekening atas nama Kurnia BT Buyung Rah ke rekening atas nama Faisal Fazrin;
- Uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mendorong mesin Injecti ATM kembali yang dikirimkan pada tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 17.52 WIB melalui rekening atas nama Soni Triono ke rekening atas nama Aisyah Ulifah Pohan;
- Pulsa sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke beberapa nomor telepon Terdakwa dan saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong untuk Injecti ATM, Biaya security dan biaya lainnya;

Sehingga dengan demikian total uang yang telah dikirimkan oleh saksi korban Peldo Rahman kepada Terdakwa dan saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong adalah senilai Rp 133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong menggunakan rekening atas nama Wira Sutra dan Aisyah Ulifah Pohan dari teman 1 (satu) sel Terdakwa dan saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong yang bernama Eko Supriyanto dengan alasan uang tersebut adalah kiriman dari keluarga Terdakwa dan saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong, sehingga meskipun rekening penerima uang bukan atas nama Terdakwa ataupun saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong, namun uang tersebut tetap ditujukan dan diterima oleh Terdakwa dan saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang dalam pengertian yang umum, yaitu setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat dihabiskan maupun tidak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan ataupun dimanfaatkan yang pada umumnya memiliki nilai ekonomis, sehingga dengan demikian uang yang diberikan oleh Saksi Korban Peldo Rahman tersebut kepada Terdakwa dan saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong adalah termasuk suatu barang sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong tersebut membuat Saksi Korban Peldo Rahman percaya dan memberikan barang berupa sejumlah uang kepada Terdakwa dan saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong, maka perbuatan



Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal dalam peristilahan hukum pidana sebagai bentuk penyertaan (*deelneming*) yang mengandung pengertian adalah dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana (E.Y.Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB saat saksi Peldo Rahman sedang berada di rumahnya yang berada di Jalan Padang Kurak, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna menerima telepon dengan nomor 081266277137 dari Terdakwa Asri Als Tenten yang merupakan warga binaan Lapas Humbang Hasundutan Dolok Sanggul, Provinsi Sumatera Utara yang mengaku sebagai teman saksi Peldo Rahman bernama Tenten yang bertugas di Polres Natuna. Keemudian terdakwa Asri Bin (Alm) Misno Als Tenten mengajak saksi Peldo Rahman untuk berbisnis elektronik Laptop dengan Merek ACER Core i5 dan Kamera dengan merek CANON yang kemudian disetujui oleh saksi Peldo Rahman dengan kesepakatan akan membagi dua hasil keuntungan yang diperoleh nantinya dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberitahu saksi Peldo Rahman bahwa barang elektronik yang akan dijual berada di gudang dan kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Peldo Rahman untuk mengaku sebagai pemilik barang tersebut dan Terdakwa nantinya akan menghubungkan antara saksi Peldo Rahman dengan pembeli barang yaitu saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong yang sebenarnya merupakan rekan dari Terdakwa di Lapas Humbang Hasundutan Dolok Sanggul, Provinsi Sumatera Utara yang berpura-pura membeli barang elektronik dari saksi Peldo Rahman;

Menimbang, bahwa saksi Peldo Rahman dihubungi oleh saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong dengan nomor telepon 085371169435 dan memesan kepada saksi Peldo Rahman berupa 20 (dua puluh) unit Laptop Merek ACER



Core i5 dan 20 (dua puluh) unit Kamera dengan merek CANON dengan harga masing-masing per-unitnya sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong memesan barang elektronik dari saksi Peldo Rahman, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Peldo Rahman untuk menyampaikan kepada saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong membayar uang DP pembelian elektronik sebesar 40 % (empat puluh persen) ke rekening atas nama Wira Sutra. Selanjutnya sekira pukul 17.33 WIB saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong mengirimkan bukti transfer ke rekening atas nama Wira Sutra sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Peldo Rahman yang sudah saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong edit sebelumnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.55 WIB Terdakwa menghubungi saksi Peldo Rahman dan mengatakan bahwa uang DP yang dibayarkan masih kurang. Selanjutnya saksi Peldo Rahman menghubungi saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong untuk membayar uang DP yang kurang tersebut, namun saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong meminta saksi Peldo Rahman membayarkan terlebih dahulu dan nanti akan diganti oleh saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong. Kemudian saksi Peldo Rahman mengirimkan uang dari rekening saksi Peldo Rahman ke rekening atas nama Wira Sutra sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran kekurangan DP tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 18.54 WIB Terdakwa kembali menghubungi saksi Peldo Rahman dan mengatakan bahwa uang DP yang dibayarkan masih kurang, kemudian saksi Peldo Rahman kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) melalui rekening atas nama Almarozi ke rekening atas nama Wira Sutra. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 19.36 WIB Terdakwa menghubungi saksi Peldo Rahman dan mengatakan bahwa ada pembayaran pajak untuk barang yang dijual. Kemudian saksi Peldo Rahman menghubungi saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong dan memberitahukan tentang pembayaran pajak barang, namun saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong meminta saksi Peldo Rahman untuk membayarkan pajak tersebut terlebih dahulu dan nanti akan diganti oleh saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong. Kemudian saksi Peldo Rahman mengirimkan uang pembayaran pajak dari rekening atas nama Kurnia Bt Buyung Rah ke rekening atas nama Niko Tua Antoni S. sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah). Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 20.35 WIB saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong menghubungi saksi Peldo Rahman dan mengatakan kenapa barangnya belum keluar?.Kemudian saksi Peldo Rahman menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kenapa barangnya belum bisa keluar, dan dijawab oleh Terdakwa untuk mengeluarkan barang membutuhkan biaya pengawalan. Selanjutnya saksi Peldo Rahman menghubungi saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong dan menjelaskan bahwa untuk mengeluarkan barang membutuhkan pengawalan, lalu saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong mengatakan untuk membayarkan terlebih dahulu kepada saksi Peldo Rahman. Selanjutnya saksi Peldo Rahman mengirimkan uang dari rekening atas nama Kurnia Bt Buyung Rah ke rekening atas nama Niko Tua Antoni S. sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 00.17 WIB saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong mengirimkan bukti transfer yang telah di editnya dengan jumlah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Rp. 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) ke rekening milik saksi Peldo Rahman untuk biaya sisa pembelian barang. Kemudian sekira pukul 08.54 WIB saksi Peldo Rahman menghubungi saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong untuk menanyakan kenapa uang yang telah ditranfer belum masuk ke rekening saksi Peldo Rahman? saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong kemudian menjelaskan bahwa ada permasalahan dengan mesin Injecti ATM dan kemudian saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong menyuruh Terdakwa agar berpura-pura sebagai karyawan Bank untuk menyakinkan saksi Peldo Rahman agar mengirim uang untuk mendorong mesin Injecti ATM;

Menimbang, bahwa Bahwa hasil yang Terdakwa dapat bersama saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong dari perbuatan tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp. 133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan sudah habis dikarenakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari rangkaian perbuatan sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong, telah dapat dibuktikan jika masing-masing mereka baik Terdakwa sendiri maupun saksi Islan Bin Sukismo Als Asiong memiliki peranan masing-masing dalam terwujudnya tindak pidana tersebut dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling kerjasama diantara mereka untuk mencapai tujuan yang dikehendaki mereka yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa selama dihadapkan ke persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas yang menandakan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone merk TA Nokia model 1174 berwarna hitam;
2. 1 (satu) unit Kartu Handphone Telkomsel dengan nomor 081266277137;
3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S berwarna hitam;
4. 1 (satu) rangkap Surat Rekening Koran Bank Riau Kepri atas nama Peldo Rahman;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Ran



5. 1 (satu) lembar Surat Rekening Koran Bank Riau Kepri atas nama Muslinda Zatin;
6. 1 (satu) Rangkap Surat Rekening Koran Bank Riau Kepri atas nama Soni Triono;
7. 1 (satu) Rangkap Surat Rekening Koran Bank Negara Indonesia atas nama Almarozi;
8. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Rekening Koran Bank Riau Kepri atas nama Kurnia bt.Buyung Rah.

Yang telah disita dari Terdakwa Asri alias Tenten bin Alm. Misno, oleh karena barang bukti tersebut masih dibutuhkan dalam pemeriksaan perkara lain, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi Peldo Rahman;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Terdakwa sedang menjalani masa pidana;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan dan kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asri alias Tenten bin Alm. Misno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk TA Nokia model 1174 berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Kartu Handphone Telkomsel dengan nomor 081266277137;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S berwarna hitam;
 - 1 (satu) rangkap Surat Rekening Koran Bank Riau Kepri atas nama Peldo Rahman;
 - 1 (satu) lembar Surat Rekening Koran Bank Riau Kepri atas nama Muslinda Zatin;
 - 1 (satu) Rangkap Surat Rekening Koran Bank Riau Kepri atas nama Soni Triono;
 - 1 (satu) Rangkap Surat Rekening Koran Bank Negara Indonesia atas nama Almarozi;
 - 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Rekening Koran Bank Riau Kepri atas nama Kurnia bt.Buyung Rah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Digunakan dalam Perkara lain;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh kami, Betari Karlina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Alexandro Lahagu, S.H., dan Suryadana Rahayu Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadry.B,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Suryadana Rahayu Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadry.B, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)